



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, tertib administrasi dan untuk kelancaran pembuatan daftar gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

Memperhatikan: Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini, masing-masing sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bendahara Penerima :

- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan

- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

2. Bendahara Pengeluaran :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. melakukan rekonsiliasi dengan Pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- h. memeriksa kas secara periodik;
- i. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
- j. menerima dan menyetorkan atas pengembelian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- l. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

3. Pembuat Daftar Gaji :

- a. meneliti dokumen pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya; dan
- b. membuat daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan dan pengajuan SPP Gaji.

- KETIGA** : Kepada Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka
- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 85/II/ Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/ Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 346/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 539/XI/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULUAN SELAYAR
 NOMOR 10/I/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 PADA PERANGKAT DEARAH TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	ANDI SADARUDDIN NIP. 19780616 201407 1 003 PENATA MUDA / IIIa	MURAH KURNIADI NIP. 19841124 200604 1 004 PENATA MUDA / IIIa	NUR JAYA DJAMAL, S.A.P. NIP. 19790328 200604 2 932 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
2	Sekretariat DPRD	-	NUR IHSAN, S.Sos. NIP. 19770618 200701 2 024 PENATA / IIIc	AHMALUDDIN NIP. 19830620 201001 1 011 PENGATUR / IIc	
3	Inspektorat Daerah	-	SUHARNI NIP. 19781004 200701 2 012 PENATA MUDA / IIIa	RAJA SIANG NIP. 19720110 200801 2 012 PENATA MUDA / IIIa	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	ANDI MELIANA NIP. 19730505 201407 2 002 PENGATUR / IIc	HENRIKA. M, S.P. NIP. 19841219 200903 2 008 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Hj. MEGAWATI NIP. 19700904 200701 2 031 PENATA MUDA / IIIa	KASMAWATI, S.AP. NIP. 19740301 200701 2 014 PENATA MUDA / IIIa	HASANUDDIN, S.M. NIP. 19750612 200701 1 026 PENATA MUDA / IIIa	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	MUHAMMAD ALANG NIP. 19740314 201407 1 003 PENGATUR MUDA TK.I / IIc	FARNITA ARYNI, A.Md. NIP. 19820730 200604 2 019 PENGATUR TK.I / IId	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	HERIYANTO, S.A.P., M.M. NIP. 19840914 201407 1 001 PENATA MUDA TK.I / IIIb	RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos. NIP. 19950501 202012 2 001 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	FIRMANSYAH NIP. 19850324 201407 1 001 PENGATUR / IIc	MULIATI ALI NIP. 19840201 201407 2 006 PENGATUR / IIc	
9.	Dinas Kesehatan	SUHARNIATI, S.K.M. NIP. 19810412 201502 2 001 PENATA MUDA / IIIa	MAHDANIAR, S.K.M. NIP. 19841111 201903 2 007 PENATA / IIIc	NUR INAH, SKM. NIP. 19790530 200604 2 028 PENATA TK.I / IIId	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DARMAWATI NIP. 19731226 200701 2 015 PENATA MUDA / IIIa	ERNIANTI, A.Md. NIP. 19850502 201903 2 008 PENGATUR TK.I / IId	ANDI NUR ASDIANA NIP. 19791010 201407 2 005 PENGATUR / IIc	
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	WIWIK ISTIAWATI NIP. 19781008 201407 2 004 PENGATUR / IIc	ANDI SUPARDI NIP. 19790227 200701 1 006 PENGATUR TK.I / IId	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	SATRIA KUSNADINATA, S.H. NIP. 19911029 202012 1 001 PENATA MUDA / IIIa	ASMAWATI NIP. 19750517 200502 2 012 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
13.	Dinas Sosial	-	TEGUH WAHYUNI, S.M. NIP. 19971021 202203 2 018 PENATA MUDA / IIIa	PATTA ALANG NIP. 19770412 200701 1 023 PENATA MUDA TK.I / IIIb	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	HARTATI NIP. 19690204 200906 2 001 PENGATUR TK.I / IId	SITTI NURAENI NIP. 19680303 199103 2 019 PENATA TK.I / IIIId	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	MUHAMMAD ASFAH NIP. 19830301 200701 1 006 PENGATUR TK.I / IId	ANDI SAWALUDDIN NIP. 19800529 200701 1 007 PENGATUR TK.I / IId	HERNANINGSI NIP. 19820412 201001 2 025 PENGATUR TK.I / IId	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	PATMAWATI, S.A.P. NIP. 19751211 200604 2 038 PENATA MUDA TK.I / IIIb	MUHAMMAD IRFAN, S.A.P. NIP. 19791228 200903 1 002 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	HASRUDDIN, S.E. NIP. 19850212 201903 1 004 PENATA MUDA TK.I / IIIb	NAHRIAH NIP. 19840312 201407 2 006 PENGATUR / IId	
18.	Dinas Perhubungan	MUHAMMAD ILYAS NUR NIP. 19690521 200604 1 008 PENATA MUDA / IIIa	ANDI ODDANG, S.E. NIP. 19910222 201903 1 008 PENATA MUDA / IIIa	DARWIS NIP. 19820716 200903 1 004 PENGATUR TK.I / IId	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	HENI ANGGRIATI ABD. RASYID NIP. 19861209 201407 2 003 PENGATUR / IId	NUR JANNAH NIP. 19780605 200701 2 032 PENATA MUDA / IIIa	
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	ANDI NUR HIDAYAH NIP. 19830318 200903 2 008 PENGATUR TK.I / IId	JAUDAH NIP. 19700702 200701 2 023 PENATA MUDA / IIIa	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	RAHMAYANTI, S.I.P. NIP. 19980615 202203 2 011 PENATA MUDA / IIIa	ERVINAWATI ARSYAD NIP. 19800218 201001 2 005 PENGATUR TK.I / IId	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
22.	Dinas Perikanan	FATHUDDIN NIP. 19740613 200604 1 015 PENATA MUDA / IIIa	NAGAWATI JAFAR, S.Pd. NIP. 19801111 201407 2 007 PENATA MUDA TK.I / IIIb	NURUL INAYAH, S.Pi. NIP. 19940205 201903 2 016 PENATA MUDA TK.I / IIIb	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	MUHAMMAD FAISAL, A.Md. NIP. 19750301 201001 1 013 PENATA MUDA TK.I / IIIb	MAH MUDA NIP. 19790121 200801 1 014 PENATA MUDA / IIIa	NIRMAWATI NIP. 19820818 200903 2 007 PENGATUR TK.I / IId	
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	NUR AZIZAH, S.Pt. NIP. 19940317 202012 2 001 PENATA MUDA TK.I / IIIb	ASMAWATI, S.P. NIP. 19941020 202203 2 006 PENATA MUDA / IIIa	NUR WAHIDA, S.ST. NIP. 19730128 200604 2 013 PENATA / IIIc	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	KUSUMAWARDANI, S.E. NIP. 19890306 201903 2 010 PENATA MUDA / IIIa	ANDI DERMAWAN BASRAM NIP. 19691211 200604 1 014 PENATA MUDA / IIIa	NUR ILMA MUCHTAR, A.Md. NIP. 19810107 201001 2 013 PENATA MUDA / IIId	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	-	SRI IRAWANTI NIP. 19850319 200903 2 005 PENGATUR TK.I / IId	SITTI MARWAH, A.Md. NIP. 19741204 199803 2 011 PENATA TK.I / IId	
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	ANDI MULIADI NIP. 19750108 201001 1 007 PENGATUR / IId	ROSLINA DEWI NIP. 19810624 200701 2 013 PENATA MUDA / IIIa	
28.	Kecamatan Bontomatene	-	FATMAWATI NIP. 19780304 200701 2 019 PENATA MUDA / IIIa	ANDI NURYANI, S.AP. NIP. 19710525 200906 2 002 PENATA MUDA / IIIa	
29.	Kecamatan Buki	-	NUR AMAL NIP. 19750918 200903 1 005 PENGATUR TK.I / IId	KASMAN NIP. 19841015 201407 1 002 PENGATUR / IId	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
30.	Kecamatan Bontomanai	-	HASANUDDIN NIP. 19701218 200502 1 003 PENATA MUDA / IIIa	SAHRAWATI NIP. 19780614 200701 2 028 PENATA MUDA / IIIa	
31.	Kecamatan Benteng	-	AMRIADY AMIR, S.T., S.Pd. NIP. 19720414 200502 1 006 PENATA MUDA TK.I / IIIb	ANDI TAANG NIP. 19701008 200701 2 027 PENATA MUDA / IIIa	
32.	Kecamatan Bontoharu	-	NURDALIAH, S.A.P. NIP. 19730718 200604 2 021 PENATA MUDA / IIIa	BASRI NIP. 19680109 199211 1 002 PENATA TK.I / IIId	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	-	ANDI ARMIN NIP. 19701228 200701 1 021 PENATA MUDA / IIIa	ROSMIATI, S.A.P. NIP. 19720709 200906 2 001 PENATA MUDA / IIIa	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	-	ERNIWATI NIP. 19770215 200701 2 015 PENATA MUDA / IIIa	SRI AGUSTI DEWI NIP. 19700816 200701 2 028 PENATA MUDA / IIIa	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	-	AWALUDDIN NIP. 19810814 200801 1 023 PENATA MUDA / IIIa	PAHRIADI NIP. 19830509 201503 1 002 PENGATUR / IIc	
36.	Kecamatan Takabonerate	-	MARLINA, S.Ak. NIP. 19830408 201407 2 006 PENATA MUDA / IIIa	MUHAMMAD ASRUL NIP. 19790715 201101 1 012 PENGATUR / IIc	
37.	Kecamatan Pasimarannu	-	BASRI NIP. 19690701 200906 1 006 PENGATUR TK.I / IId	ROSDALINA NIP. 19740721 201001 2 007 PENGATUR MUDA / IIa	

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET
1	2	3	4	5	6
38.	Kecamatan Pasilambena	-	SUPRIADI NIP. 19781220 201001 1 003 PENGATUR MUDA TK.I / Iib	LA MURSADIN ODE ARABU NIP. 19680121 200906 1 003 PENGATUR TK.I / Iid	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

